

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 57

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bentuk usaha bersama yang dilakukan antara Daerah dengan Daerah Lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 28, Pasal 49, dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, maka perlu disusun mengenai pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah yang akan dikerjasamakan.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
14. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
15. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
16. Rencana Kerja Sama Luar Negeri adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
17. Surat Konfirmasi Kerja Sama Luar Negeri adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
18. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
19. Naskah Kerja Sama Luar Negeri adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
20. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

21. Izin Prinsip Luar Negeri adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
25. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
26. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
27. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
28. Pihak Ketiga adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sistem Informasi Kerja Sama Daerah adalah aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
30. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
31. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya kerja sama daerah, sesuai dengan tata cara yang tepat dan benar serta mengedepankan kepastian hukum, keadilan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemetaan;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. KSDPL/KSDLL; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMETAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tujuan pemetaan meliputi:

- a. agar Daerah memiliki proyeksi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dalam rangka kerja sama daerah;
- b. menjadi bahan RPJMD dan RKPD;
- c. agar Daerah memiliki perencanaan dalam melaksanakan tahapan-tahapan kerja sama daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga kerja sama daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 6

Prinsip pemetaan meliputi:

- a. terencana, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal;
- b. objektif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan data-data yang objektif serta berdasarkan pada standar, kriteria dan/atau pedoman yang tersedia;
- c. dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan prosedur dan metode yang tepat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. inovatif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan melalui metode dan media yang kreatif dalam rangka melakukan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik;

- e. berorientasi pada pembangunan inklusif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan dalam rangka memetakan urusan-urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan mempertimbangkan kelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang inklusif;
- f. integratif, bahwa hasil pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- g. efektif dan efisien, bahwa kegiatan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan menggunakan waktu, tenaga dan dana secara efektif dan efisien.

Pasal 7

Metode pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pengumpulan dan analisa data;
- b. diskusi; dan
- c. perumusan.

Pasal 8

- (1) Hasil pemetaan berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan dari setiap urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dibahas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

Pelaksana pemetaan adalah:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. TKKSD.

Bagian Kedua Proses Pemetaan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah membentuk Tim Pemetaan Potensi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat/pejabat fungsional yang membidangi perencanaan pada Perangkat Daerah; dan

- c. anggota paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang membidangi perencanaan pada Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) TKKSD meminta masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan pengumpulan analisis data terkait perencanaan daerah setiap tahun.
- (2) Format pengumpulan dan analisis data terkait perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Perangkat Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan masalah yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja;
- b. identifikasi target dan indikator kinerja yang dapat dicapai melalui kerja sama daerah;
- c. identifikasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud melalui kerja sama daerah; dan
- d. menentukan jangka waktu dan ruang lingkup kerja sama.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun rekomendasi yang berisi:
 - a. usulan rencana kerja sama daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dibidangnya, dan
 - b. usulan kebijakan dan tindakan untuk merealisasikan kerja sama daerah yang disusun.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi sebagaimana pada ayat (1) kepada TKKSD.

Pasal 14

- (1) TKKSD memeriksa kelengkapan rekomendasi yang di sampaikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) TKKSD menyampaikan kembali rekomendasi kepada Perangkat Daerah apabila rekomendasi belum lengkap.

Pasal 15

TKKSD melaksanakan rapat pleno yang membahas terkait:

- a. usulan rencana kerja sama daerah yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah;
- b. skala prioritas serta program dan kegiatan unggulan yang diusulkan perangkat daerah untuk dikerjasamakan;
- c. rencana program dan kegiatan kerja sama daerah;
- d. rancangan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah, yang berisi:
 - a. daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. skala prioritas kerja sama daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang dituangkan kedalam naskah rancangan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Ketua TKKSD kepada Wali Kota.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 19

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 18 menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi Pemetaan

Pasal 20

- (1) TKKSD melakukan evaluasi atas pemetaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Atas Prakarsa Daerah

Pasal 21

Penyelenggaraan KSDD atas prakarsa Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;

- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah yang akan dikerjasamakan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (3) TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa jika diperlukan untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja yang telah diperbaiki dan disempurnakan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk tahapan berikutnya dan Perangkat Daerah Pemrakarsa dimaksud menjadi Anggota Tidak Tetap TKKSD.
- (5) Kajian TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat melibatkan atau dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Profesional.

Pasal 23

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setelah penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama mitra KSDD dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d ditandatangani oleh Wali Kota dan kepala daerah mitra KSDD secara bersama atau sirkuler sesuai kesepakatan.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra KSDD dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Daerah dan Mitra KSDD.
- (2) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 27

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah dan kepala daerah mitra KSDD.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani PKS dengan menerbitkan surat kuasa yang dibuat oleh Perangkat Daerah, ditembuskan kepada Ketua TKKSD dan Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

Pasal 30

Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 31

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS dan dilengkapi dengan rencana aksi.

Pasal 32

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dilaksanakan oleh TKKSD meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan;
- b. pembahasan; dan
- c. penandatanganan dokumen KSDD.

Pasal 33

- (1) Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j secara internal dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan secara eksternal dilakukan oleh TKKSD dan di tanda tangan oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Daerah mitra KSDD.

Pasal 34

- (1) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS.
- (2) Materi perubahan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (3) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Atas Prakarsa Daerah Lain

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai tahapan KSDD atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDD atas prakarsa daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDD atas prakarsa daerah lain.
- (3) Calon mitra KSDD menyampaikan surat penawaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah calon mitra dan disampaikan kepada Wali Kota yang dilengkapi dengan rancangan naskah Kesepakatan Bersama.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 36

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya berupa:
 - 1) kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - 2) kerja sama pengadaan barang dan jasa.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi.
- (5) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur.
- (6) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
KSDPK atas Prakarsa Daerah

Pasal 37

Penyelenggaraan KSDPK atas prakarsa daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;

- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 38

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan, skala prioritas program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan serta studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (4) Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan yang telah diperbaiki dan disempurnakan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk tahapan berikutnya dan Perangkat Daerah dimaksud menjadi Anggota Tidak Tetap TKKSD.
- (5) Hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat melibatkan atau dilakukan oleh Tenaga Ahli atau Tenaga Profesional.

Pasal 39

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDPK dan ditandatangani oleh Wali Kota dan kemudian disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Dalam melakukan pemilihan calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua TKKSD dapat menetapkan Tim Pemilihan Calon Mitra Kerja Sama.

Pasal 40

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan mitra KSDPK.
- (2) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan yang akan dilaksanakan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 43

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama kemudian disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.
- (3) Dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan kepada pihak yang dimohonkan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengubah (*addendum*) materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 47

Ketentuan mengenai penatausahaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penatausahaan pada KSDPK.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pelaporan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaporan pada KSDPK.

Bagian Ketiga KSDPK atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai tahapan KSDPK atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDPK atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan KSDPK atas Prakarsa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan KSDPK atas prakarsa Pihak Ketiga.

Pasal 50

- (1) Pihak Ketiga pemrakarsa menyampaikan permohonan kerja sama kepada Wali Kota dengan melampirkan studi kelayakan.
- (2) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD.

- (3) Pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait dan/atau tenaga ahli.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mempunyai hubungan diplomatik;
 - merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di luar negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - saling melengkapi; dan
 - peningkatan hubungan antar masyarakat.

Paragraf 2 Jenis KSDPL dan KSDLL

Pasal 52

- (1) KSDPL terdiri atas:
- kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
 - kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.

- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 53

KSDLL terdiri atas:

- a. yang diselenggarakan berdasarkan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3

Subjek KSDPL dan KSDLL

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh TKKSD.

Paragraf 4

Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 55

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. olahraga; dan
 - f. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 57

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Paragraf 2 Prakarsa

Pasal 58

- (1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.
- (3) Prakarsa KSDPL dan KSDLL yang berasal dari Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan dokumen pemetaan kerja sama yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (5) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

- (6) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Paragraf 3
Penjajakan

Pasal 59

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan Wali Kota berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
- melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri;
 - kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dapat melibatkan lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- judul;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - kesimpulan.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pernyataan Kehendak Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Wali Kota mengajukan permohonan tanggapan kepada Menteri dengan melampirkan kajian yang telah disusun berdasarkan Pasal 60;
 - b. Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 62

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, ditandatangani oleh Wali Kota berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan tanggapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Kerja Sama

Pasal 63

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan dikoordinasikan oleh TKKSD.

- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Paragraf 6
Persetujuan DPRD

Pasal 64

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang harus memperoleh persetujuan DPRD adalah:
- a. KSDPL kerja sama kota kembar/bersaudara; dan kerja sama lainnya.
 - b. KSDLL Yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) TKKSD memfasilitasi penerbitan surat Wali Kota mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan:
- a. Rencana Kerja Sama kepada DPRD;
 - b. Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang sudah ditandatangani.

Pasal 65

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan TKKSD.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Paragraf 7
Verifikasi

Pasal 66

- (1) Dalam rangka mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri atas Rencana Kerja Sama, Wali Kota menyampaikan dokumen meliputi:
 - a. rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui DPRD;
 - b. Pernyataan Kehendak Bersama; dan
 - c. Rencana Kerja Sama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari Wali Kota menyampaikan dokumen usulan rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 67

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
 - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 68

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun, disampaikan Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;

- b. subjek kerja sama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Paragraf 9
Pembahasan Naskah Kerja Sama

Pasal 69

- (1) Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h, terdiri atas:
 - a. pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian; dan
 - b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.
- (2) Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 10
Persetujuan Menteri

Pasal 70

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Wali Kota sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengenai rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 11
Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Wali Kota bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 12
Pelaksanaan

Pasal 72

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf k.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (4) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
KSDLL Yang Diselenggarakan Berdasarkan Penerusan
Kerja Sama Pemerintah Pusat

Pasal 73

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan, badan hukum, yayasan asing atau sebutan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 77

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 78

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
- (3) Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 79

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 80

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL atau KSDLL kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Januari.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 83

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 85

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan;
- d. asistensi; atau
- e. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara umum dilakukan pada saat kerja sama berjalan dengan melakukan metode pengamatan langsung oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan analisa terhadap:
 - a. dokumen laporan mitra kerja sama; atau
 - b. tinjau lokasi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak kerja sama ditandatangani atau 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan evaluasi atau pada saat diperlukan.
- (4) Evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara umum dilakukan pada saat kerja sama berjalan dengan melakukan metode *forum group discussion* (FGD) dengan Mitra Kerja Sama dan Perangkat Daerah yang membidangi, dengan analisa terhadap:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kerja sama atau tugas dan kewenangan kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama;
 - b. tinjau lokasi; dan
 - c. wawancara dan dokumentasi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak setelah dilaksanakan pemantauan atau pada saat diperlukan.
- (6) Hasil Evaluasi kerja sama dituangkan dalam bentuk matrik, paling sedikit berisi:
 - a. dasar perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama;
 - b. materi evaluasi;
 - c. permasalahan;
 - d. solusi;
 - e. tindak lanjut;
 - f. Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - g. keterangan;
 - h. rekomendasi.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf h, dapat berupa:
- a. perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama;
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama baru;
 - c. pelaksanaan addendum perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama;
 - d. menagih kewajiban mitra kerja sama;
 - e. melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang belum terpenuhi;
 - f. mengakhiri kerja sama daerah;
 - g. menerbitkan surat teguran/peringatan;
 - h. menempuh proses secara hukum.

BAB VII SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 87

- (1) Mitra kerja sama wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan, kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Bagian Kerja Sama Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Laporan pemantauan kerja sama dilaporkan kepada ketua TKKSD, dengan melampirkan:
 - a. dokumen laporan mitra kerja sama; dan
 - b. berita acara tinjau lokasi apabila diperlukan.
- (2) Laporan evaluasi dilaporkan kepada ketua TKKSD dengan melampirkan:
 - a. dokumen laporan mitra kerja sama;
 - b. daftar hadir peserta rapat;
 - c. notulensi rapat;

- d. berita acara rapat dan/atau berita acara tinjau lokasi; dan
- e. matrik hasil evaluasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32.A Tahun 2021 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 32.A);
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 35); dan
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 57